

Jurnal Akuntansi dan Keuangan

- 147 Pengaruh Financial Leverage, Volume Perdagangan Saham, Laba Perusahaan dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia
Desi Kurniyanti, Hasan Basri dan Faisal
- 153 Pengaruh Kepuasan Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan pada Universitas Syiah Kuala
Alfi Mawaddah, Darwanis dan Syukriy Abdullah
- 163 Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Di Banda Aceh)
Rahmah Yulianti dan Khairuna
- 175 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh
Sufitrayati
- 181 Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Altman Z-Score dan Springate S-Score dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014)
Indrayani
- 195 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus pada Kecamatan Dewantara Tahun 2015)
Muhammad Yusra
- 207 Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Dengan Rasio Kredit Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Periode 2011-2014)
Nur Afni Yunita dan Mita Yolanda
- 219 Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2014)
Razif dan Siti Rahmayanti
- 231 Pengaruh Return On Investment, Current Ratio, Debt To Equity Ratio Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sigli Unit Meureudu dan PT. Bank Syariah Mandiri Office Meureudu
Mariana
- 237 Pengaruh Laba Akuntansi dan Komponen Arus Kas Terhadap Harga Saham pada Industri Properti yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014
Dy Ilham Satria dan Sitti Hafasah



Jurnal Akuntansi dan Keuangan

ISSN: 2301-4717

VOLUME 4, NOMOR 2, AGUSTUS 2016

HALAMAN 147 - 246

Terbit 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Februari dan Agustus, berisi tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun pemikiran bidang akuntansi dan atau bagian keuangan yang relevan bagi pengembangan profesi dan praktek akuntansi di Indonesia

EDITORS

Muammar Khaddafi (Chief of Editor)
Indrayani (Managing Editor)
Amru Usman, Hendra Raza
Mursyidah, Rita Mutia
Naz'aina, Iswadi

REVIEWERS

Ade Fatma Lubis
Universitas Sumatera Utara
Erlina
Universitas Sumatera Utara
Julli Mursyida
Universitas Malikussaleh
Kamil Md. Idris
School of Accountancy UUM-Malaysia
Rini Indriani
Universitas Bengkulu
TB. Ismail
Universitas Tirtayasa
Zaafri Husodo
Universitas Indonesia

Adi Zakaria Affif
Universitas Indonesia
Fachruzzaman
Universitas Bengkulu
Islahuddin
Universitas Syiah Kuala
Murhaban
Universitas Malikussaleh
Syukri Abdullah
Universitas Syiah Kuala
Wahyuddin
Universitas Malikussaleh

EDITORIAL SECRETARY

Rayyan Firdaus
Muhammad Yusra
Munandar

EDITORIAL OFFICE

Gedung Jurusan Akuntansi FE-Unimal
Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe
Telp/Fax. 0645-40210/ 0645-40211
Email: jak@fe-unimal.org

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN diterbitkan sejak Februari 2011
Oleh Jurusan Akuntansi FEB Unimal

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Naskah diketik rapi sesuai kebijakan editorial (lihat halaman belakang jurnal)
diatas kertas HVS A4 spasi ganda
Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format.

Daftar Isi

Pengaruh Financial Leverage, Volume Perdagangan Saham, Laba Perusahaan dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Desi Kurniyanti, Hasan Basri dan Faisal	147-152
Pengaruh Kepuasan Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan pada Universitas Syiah Kuala Alfi Mawaddah, Darwanis dan Syukriy Abdullah	153-162
Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Di Banda Aceh) Rahmah Yulianti dan Khairuna	163-174
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Sufitrayati	175-180
Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Altman Z-Score dan Springate S-Score dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014) Indrayani	181-194
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus pada Kecamatan Dewantara Tahun 2015) Muhammad Yusra	195-206
Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Dengan Rasio Kredit Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Periode 2011-2014) Nur Afni Yunita dan Mita Yolanda	207-218
Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2014) Razif dan Siti Rahmayanti	219-230
Pengaruh Return On Investment, Current Ratio, Debt To Equity Ratio Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sigli Unit Meureudu dan PT. Bank Syariah Mandiri Office Meureudu Mariana	231-236
Pengaruh Laba Akuntansi dan Komponen Arus Kas Terhadap Harga Saham pada Industri Properti yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014 Dy Ilham Satria dan Sitti Hafasah	237-246

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN ACEH UTARA (Studi Kasus pada Kecamatan Dewantara Tahun 2015)

MUHAMMAD YUSRA

Dosen FEB Akuntansi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

This research aimed to described accountability of management ADD in Subdistrict of Dewantara, Regency of North Aceh. This Research is conducted to aparatures of village in fifteen countryside in Subdistrict of Dewantara, Regency of North Aceh by doing interview as data collecting method. Method used in this research is descriptive qualitative method. Sampel used is countryside head, kaur of development and bursar in fifteen countryside in Subdistrict of Dewantara, Regency of North Aceh. Pursuant to result analyze, this research prove that principal applying of accountability by organizer of fund ADD in countryside have goodness. This matter is from existence of society participation at phase of deliberation of planning. Then at execution phase have as according to specified order. Then at responsibility phase have been put accross by enclosing various supporter document to be accurate responsibility

Keyword: Accountability And Allocation Of Countryside Fund

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang ditujukan untuk desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. ADD juga salah satu sumber pendapatan desa yang pada umumnya masih menjadi sumber pendapatan yang utama yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dapat berpedoman pada nilai-nilai *good governance*. ADD dari kabupaten diberikan secara langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 30% digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana tercantum ketentuan penggunaan pendapatan desa pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 100 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa.
 - c. Tunjangan dan operasional BPD.
 - d. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. *Good governance* (Haryanto, 2007:9) sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Salah satu aspek penting yang mampu mewujudkan *Good Governance* dan paling sering menjadi pembahasan publik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2000:12). Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat desa atas pengelolaan pemerintah desa sangat dibutuhkan. Tidak hanya dari masyarakat, kepercayaan juga sangat dibutuhkan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi yaitu pemerintah daerah dan pusat, karena dari pemerintahlah sebagian dana disalurkan ke desa, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan daerah yang cukup signifikan jumlahnya, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus baik dalam pengelolaan maupun pencataannya.

Isu penting dalam pengelolaan keuangan negara saat ini adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya.

Pada era demokrasi, di mana masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi. Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Pemerintah desa saat ini mengelola dana yang bersumber dari APBN, yaitu Alokasi Dana

Desa (ADD).

Kecamatan Dewantara adalah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang menarik untuk dilakukan penelitian sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD yang diberikan pada tahun 2015 disebabkan karena sesuai dengan laporan hasil pengawasan terhadap 15 desa di Kecamatan Dewantara pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (BPMKS) menemukan cukup banyak temuan sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD, diantaranya adalah:

1. Terdapat penggunaan dana desa tidak sesuai dengan APBDes;
2. Terdapat pembangunan fisik tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
3. Terdapat laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang belum dibuat;
4. Terdapat Bendahara pengeluaran belum membuat register penutupan kas;
5. Terdapat pengelolaan barang tidak dilaksanakan secara optimal;
6. Terdapat penggunaan Pribadi Dana APBDes;
7. Terdapat Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Peraturan Perundang-undangan;
8. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015; dan
9. Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan peraturan bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, selain itu Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Dewantara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa), sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan? Serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para pelaku atau aparat pengelola, serta bagaimana menemukan

upaya pemecahan untuk mengatasi permasalahan/kendala adalah hal-hal yang mendorong untuk dilaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Dewantara. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban pada organisasi pemerintah sangatlah diperlukan, terutama pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan organisasi pemerintah pada dasarnya adalah suatu lembaga yang berorientasi kepada publik/masyarakat. Pengertian akuntabilitas menurut menurut Mardiasmo (2009), dalam Halim dan Theresia (2014:16), akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, oleh karena itu akuntansi organisasi sektor publik merupakan sarana yang dapat berperan dan membantu organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Mahsun (2014) juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban pada masyarakat luas.

Dimensi Akuntabilitas (Ellwood, Mardiasmo, 2002) mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan biaya murah.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintahan daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.
5. Keberadaan desa secara formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

- disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau klompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.
 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan,
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social,
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan dengan rumus sebagai berikut:

1. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen tambahan 30%.
2. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), variabel proporsional utama sebesar 60% dan variabel proporsional tambahan sebesar 40%.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, (ADD) Tahun 2015 di Kecamatan Dewantara. Husaini dan Purnomo (2009:130) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu.

Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban bahwa dalam pengelolaannya harus berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Adapun lokasi penelitian ini di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 15 Desa.

Menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian). Sedangkan menurut Supranto (2009:22) populasi merupakan kumpulan dari seluruh elemen-elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya berbeda-beda. Pada penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) pada 15 desa di wilayah Kecamatan Dewantara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Kantor Kecamatan Dewantara diketahui bahwa jumlah pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap desa adalah sebanyak 7 orang untuk setiap desa sehingga diperoleh populasi penelitian sebanyak (7 x 15) yaitu 105 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan mewakili keseluruhan dari populasi tersebut (Arikunto, 2002:109). Dalam penelitian ini sampel akan dipilih dengan menggunakan metode *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:218-219) *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel untuk dijadikan sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu sumber data diasumsikan paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang sedang diteliti, dan sampel tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yg akurat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2014 : 137) berpendapat bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan metode wawancara antara informan yang akan diwawancarai dengan peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah dari hasil wawancara langsung dengan pihak Tim Pengelola ADD di desa-desa di Kecamatan Dewantara. Data primer ini berupa kata-kata maupun tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 di Kecamatan Dewantara.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014 : 137), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, misalnya melalui orang-orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa dan dokumen-dokumen di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:224). Untuk memperoleh data yang lengkap maka penelitian menggunakan metode pengumpulan data untuk menunjang peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang subjek yang diteliti.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan juga memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance*. Oleh karena itu dalam menggambarkan akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan. Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman pelaksanaan penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa pendapat-pendapat, tanggapan, informasi konsep-konsep dan keterangan

dalam bentuk uraian kata. Semuanya dipaparkan lalu disederhanakan untuk mengungkap masalah yang sedang diteliti. Hal ini penting dilakukan untuk menyederhanakan dan menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui seleksi, klarifikasi dan kategori serta mengaitkan satu sama lain.

Dengan demikian tersusun suatu rangkaian deskriptif yang sistematis dan dapat memberikan

makna dari setiap aspek yang diteliti. Adapun hasil reduksi dan kategori yang telah penulis lakukan terhadap jawaban-jawaban responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Hasil Reduksi Dan Kategori Jawaban Responden

No	Petanyaan Wawancara	Jawaban Responden	Kesimpulan
Tahap Perencanaan ADD (Transparansi/Partisipasi)			
1.	Apakah setiap ada perencanaan pembangunan terlebih dahulu diadakan musyawarah di desa?	Sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatakan bahwa dana ADD harus dimusyawarahkan dengan BPD, ini membuat tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi. Saat musyawarah desa saja yang datang bisa sampai 30 orang. Itu kan tandanya masyarakat ingin melihat langsung dan ingin menjadi saksi dari proses pengelolaan ADD ini.	Dalam pengelolaan ADD setiap desa dituntut untuk terlebih dahulu harus melakukan musyawarahkan terhadap pengelolaan ADD tersebut. Ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengelolaan ADD.
2.	Bagaimana proses perencanaan APBDes dan siapa saja yang dilibatkan disana?	Sekdes merancang kemudian kepala desa mempelajari setelah itu baru dibahas dengan BPD (<i>Tuha Peut</i>) yang sudah terintegrasi dengan APBDes lalu dibahas di musrembangdes, dalam musyawarah ini kami mengundang seluruh Aparatur Desa, BPD, PKK, unsur Pemuda seperti Karang Taruna, Kelompok Tani. Setelah itu baru nanti di bawa ke Kecamatan untuk di periksa lagi sebelum di bawa ke Kabupaten untuk disahkan.	Bahwa dalam perencanaan APBDes diadakan musyawarah untuk dengan para <i>stakeholders</i> di desa untuk dapat mengambil langkah dalam hal apa saja yang akan di prioritaskan dalam APBDes.
3.	Apakah masyarakat dilibatkan dalam penyusunan APBDes?	Secara umum masyarakat terlibat dalam penyusunan APBDes, walaupun tidak secara langsung, karena keinginan mereka telah di sampaikan kepada Kadus, kemudian dibahas dalam musyawarah lalu baru di implementasikan dalam RAPBDes.	Bahwa masyarakat juga ikut terlibat dalam penyusunan APBDes walaupun tidak secara langsung.
4.	Sejauh mana keikutsertaan BPD (<i>Tuha Peut</i>) dalam setiap perencanaan Pembangunan?	Seluruh anggota BPD diwajibkan untuk ikut di setiap musyawarah perencanaan pembangunan. Ini dilakukan supaya dapat bersama-sama untuk memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa.	Bahwa BPD berperan penting dalam perencanaan pembangunan, ini dilakukan supaya tidak timbul kesalahpahaman nantinya antara aparat desa dengan masyarakat.
5.	Apakah Pemerintah Desa telah memberikan informasi hasil musyawarah desa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan yang bersumber dari dana ADD?	Pemerintah desa telah memasang papan informasi dikantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahuinya, jadi nanti dalam memper tanggungjawabkan juga tidak terlalu repot.	Informasi ini menunjukkan bahwa adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

Tahap Pelaksanaan ADD (Transparansi/Partisipasi)			
1.	Apakah penggunaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan?	Secara umum penyusunan anggarannya itu ada aturan dari pemerintah untuk proporsi rumusnya itu 30% untuk operasional dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat,	Bahwa pemerintah desa tidak boleh membuat rencana anggaran ADD diluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2.	Dalam melaksanakan ADD apakah bendahara sudah menyusun laporan dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD?	Dalam pelaksanaan ADD bendahara sudah membuat laporan penggunaan ADD setiap awal dan akhir tahapan kegiatan sesuai dengan format yang diberikan, disamping itu ini juga penting untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya.	Penyusunan laporan ini penting dilakukan karena disamping untuk menilai hasil yang sudah dikerjakan juga perlu sebagai syarat untuk pengajuan tahap selanjutnya.
3.	Apakah pelaksanaan ADD tersebut sudah dijalankan dengan prinsip Transparansi dan Partisipasi?	Pelaksanaan ADD didesa sangat terbuka, karena setiap tiga bulan sekali masyarakat dan tokoh-tokoh didesa selalu diajak untuk rapat walaupun sekedar untuk evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana ADD ini.	Pelaksanaan ADD telah dilakukan dengan prinsip transparansi dan partisipasi yaitu adanya keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD dan juga melibatkan masyarakat desa.
Tahap Pertanggungjawaban ADD (Akuntabilitas)			
1.	Bagaimana pertanggungjawaban dalam pengeluaran uang ADD?	Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya seperti membuat SPP dan Kwitansi.	Pertanggungjawaban pengeluaran ADD harus terlebih dahulu dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2.	Dalam pengelolaan administrasi keuangan apakah setiap transaksi keuangan ADD sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan bukti pendukung seperti nota dan kuitansi ditambah surat pesanan dan surat perintah kerja dari kepala desa untuk rekanan material (CV atau toko bangunan) untuk kegiatan fisik.	Dalam pengelolaan administrasi keuangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3.	Kapankah biasanya laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat?	Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Kecamatan setelah itu baru ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan, s akhir pelaksanaan tahapan kegiatan dan juga bendahara desa menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes secara berkala dan pada akhir tahun.	Laporan pertanggungjawaban dibuat secara berkala yaitu bulanan dan setiap akhir kegiatan. Contohnya seperti Laporan Realisasi Penerimaan ADD, laporan Realisasi anggaran, dan laporan lainnya.
5.	Apakah setiap surat pertanggungjawaban ADD yang dibuat desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan waktu yang ditetapkan?	Semua desa telah melakukan penyusunan laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2015. Namun dalam proses administrasi pelaporannya (kelengkapannya dan ketepatan waktu pengumpulan) kurang baik, dikarenakan laporan ADD terintegrasi dengan APBDes sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatannya sedangkan perangkat desa yang membuat sangat terbatas	Proses pertanggungjawaban ADD sudah dilakukan dengan baik namun masih terdapat kendala yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah perangkat dan ketrampilan pembuatannya yang belum maksimal.

	jumlah dan ketrampilannya.	
--	----------------------------	--

Dari tabel di atas dapat tergambar bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dewantara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala pada setiap tahapannya. Untuk lebih jelasnya berikut uraian wawancara dengan responden dalam penelitian:

Pada tahap awal perencanaan pembangunan yang memanfaatkan sumber dana ADD didesa, Adnan Usman yang merupakan seorang kepala desa mengungkapkan bahwa: "Dalam perencanaan pengelolaan ADG digampong, kami selalu lakukan musyawarah dengan *Tuha Peut* dan seluruh aparatur desa terlebih dahulu. Dalam rapat ini masyarakat umum juga ikut hadir dan dilibatkan. Hal ini dilakukan supaya tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi." Pernyataan sedikit berbeda diungkapkan oleh kepala desa lainnya yaitu Razali Yakob menyatakan bahwa: "Tata cara perencanaan digampong kami selalu mengedepankan musyawarah dan partisipasi, dimana kepala dusun menyangi tentang program apa yang akan dilaksanakan di dusunnya kepada masyarakat untuk di sampaikan dalam musrembangdes."

Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa-desa di Kecamatan Dewantara telah berhasil mengupayakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD. Dari hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme dalam penyerapan aspirasi masyarakat, mekanisme pertama masyarakat datang langsung pada saat rapat dan mekanisme kedua kepala dusun dari setiap dusun melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke musrembangdes. Sedangkan informan lainnya mengungkapkan hal yang kurang lebih sama.

Kemudian penulis menanyakan tentang proses perencanaan APBDes, tanggapan yang cukup mendetail diberikan oleh M. Dahlan seorang Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan di sebuah gampong di kecamatan Dewantara: "Sekdes merancang kemudian kepala desa mempelajari setelah itu baru dibahas dengan BPD (*Tuha Peut*) yang sudah terintegrasi dengan APBDes lalu dibahas di musrembangdes, dalam rapat kami mengundang seluruh Aparatur Desa, BPD, PKK, unsur Pemuda. Setelah itu baru di bawa ke Kantor Kecamatan untuk di periksa lagi sebelum di bawa ke Kabupaten untuk disahkan".

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa

banyak *stakeholder* yang terlibat dalam proses penyusunan APBDes, proses yang harus dilalui pun dimulai dari tingkat desa lalu ke kecamatan baru kemudian ke kabupaten untuk disahkan. Sedangkan informan lain memberikan jawaban yang sama.

Ketika penulis menanyakan tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes Amri seorang bendahara gampong mengatakan: "Dalam hal penyusunan APBDes masyarakat tidak dilibatkan namun pihak pemerintahan gampong terbuka jika ada masukan lain yang bermanfaat dari masyarakat". Hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh Yuslidar Yunus seorang kepala desa mengungkapkan: "Dalam penyusunan APBDes disini kami tidak melibatkan masyarakat secara langsung karena untuk perencanaan pembangunan di dusun mereka telah sampaikan ke kepala dusun (kadus) masing-masing."

Dari informasi tersebut disimpulkan bahwa masyarakat tetap terlibat walaupun tidak secara langsung karena keinginan mereka telah disampaikan kepada kadus masing-masing yang nantinya di bahas dalam musrembangdes sehingga dapat di implementasikan dalam RAPBDes untuk disahkan menjadi APBDes. Selain itu masih terdapat keterbukaan pemerintah gampong dalam menyerap keinginan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes oleh para aparatur gampong.

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan terkait dengan keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau *Tuha Peut* dalam setiap perencanaan pembangunan, Fauzi Ilyas seorang kaur pembangunan mengungkapkan bahwa: "Seluruh Anggota *Tuha Peut* kami wajibkan untuk hadir pada setiap ada musyawarah perencanaan pembangunan dengan uang ADD dan lainnya karena ini penting agar kami bisa bersama-sama memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa dengan uang dana desa tersebut."

Pernyataan yang cukup menarik mengenai pentingnya keterlibatan *tuha peut* diungkapkan oleh Muzakir seorang bendahara gampong yaitu: "Kami selalu melibatkan *Tuha Peut* pada setiap ada rapat yang berkaitan dengan uang ADD baik pada rapat perencanaan maupun saat pertanggungjawaban. Ini kami lakukan karena *Tuha Peut* ini berperan penting dalam hal perencanaan, supaya nanti tidak timbul kesalah pahaman antara aparatur desa dengan BPD".

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan APBDes melibatkan berbagai pihak baik dari aparatur desa, BPD atau

Tuha Peut Gampong (TPG), maupun kalangan pemuda. Dalam hal pengawasan perencanaan peran TPG sangat penting dalam penerapan transparansi pengelolaan dana. Sedangkan informan lainnya memberikan jawaban yang sama.

Ketika penulis menanyakan tentang sosialisasi hasil musyawarah desa mengenai penggunaan dana ADD di desa Mansyurni seorang kepala desa mengungkapkan: “Pemerintah desa telah memasang papan informasi dikantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa”. Hal ini tambahan oleh Agustina seorang bendahara gampong yang mengungkapkan: “Pemasangan papan informasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahuinya, jadi nanti dalam memper tanggungjawabkan juga tidak terlalu repot”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal sosialisasi hasil rapat penggunaan ADD pemerintah desa telah melakukan upaya pemasangan papan pengumuman dalam rangka transparansi pengelolaan. Informasi ini juga menunjukkan bahwa adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Sedangkan informan lainnya mengatakan hal yang sama.

Setelah mengajukan pertanyaan mengenai tahap perencanaan, penulis mengajukan pertanyaan tentang tahap pelaksanaan dana desa. Pertanyaan pertama penulis tentang proporsi penggunaan ADD yang diterapkan dan seluruh informan memberikan jawaban yang sama seperti Nasri Abdullah seorang kaur pembangunan yang menyatakan: “Secara umum penyusunan anggarannya itu ada aturan dari pemerintah untuk proporsi rumusnya itu 30% untuk operasional dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak boleh membuat rencana anggaran ADD diluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan selanjutnya tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban dana ADD oleh bendahara. Hal ini ditanggapi dengan menarik oleh Tarmizi seorang bendahara gampong bahwa: “Dalam pelaksanaan ADD bendahara sudah membuat laporan penggunaan ADD setiap awal dan akhir tahapan kegiatan sesuai dengan format yang diberikan”. Hal ini memperlihatkan resposivitas dari bendahara gampong dalam upaya memenuhi kewajibannya dalam proses pertanggungjawaban dana desa. Selain itu Ainiah yang juga seorang bendahara gampong memberikan pernyataan serupa namun dengan penambahan:

“disamping itu pembuatan laporang awal dan akhir juga penting untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya”.

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa penting dilakukan karena disamping untuk menilai hasil yang sudah dikerjakan juga perlu sebagai syarat untuk pengajuan tahap selanjutnya. Sedangkan informan lain memberikan jawaban yang serupa.

Pertanyaan terakhir dalam tahap pelaksanaan ADD penulis ajukan tentang transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan ADD di desa. Dalam hal ini informan memberikan informasi yang cukup beragam, diantaranya Saiful Amri seorang kaur pembangunan di gampong mengemukakan: “Pelaksanaan ADD didesa sangat terbuka, karena setiap tiga bulan sekali masyarakat dan tokoh-tokoh didesa selalu diajak untuk rapat walaupun sekedar untuk evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana ADD ini”.

Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh M. Dahlan yang juga seorang kaur pembangunan bahwa: Pelaksanaan ADD didesa terbuka, setiap akhir pelaksanaan program masyarakat dan tokoh-tokoh didesa selalu melakukan rapat untuk evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut”. Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan ADD telah dilakukan dengan prinsip tranparansi dan partisipasi yaitu adanya keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD dan melakukan evaluasi secara bersama-sama dengan masyarakat. Sedangkan informan lainnya mengutarakan hal yang sama.

Setelah selesai dengan pertanyaan pelaksanaan ADD, penulis beralih ke pertanyaan mengenai pertanggungjawaban ADD. Pertanyaan pertama penulis tentang bagaimana pengeluaran dana ADD dipertanggungjawabkan. Jawaban dari informan relatif sama seperti yang diungkapkan oleh Agustina seorang bendahara gampong bahwa: “Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya seperti membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Kwitansi”.

Namun pernyataan tersebut sedikit berbeda dengan Liauddin seorang kepala desa bahwa: “Setiap pengeluaran harus memiliki dokumentasi yang lengkap agar mudah dipertanggungjawabkan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pengeluaran ADD harus terlebih

dahulu dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan informan lain memberikan jawaban yang sama”. Kemudian penulis menanyakan tentang telah ditaati tidaknya peraturan yang berlaku tentang administrasi keuangan ADD. Razali Yakob memberikan jawaban: “Pengelolaan administrasi keuangan di desa sudah seperti aturan yang ditetapkan yaitu setiap transaksi disertai dengan bukti pendukung”. Pernyataan ini ditambahkan oleh Yuslidar Yunus bahwa: Pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan bukti pendukung seperti nota dan kuitansi ditambah surat pesanan dan surat perintah kerja dari kepala desa untuk rekanan material.

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh M. Dahlan bahwa: “Dalam pengelolaan administrasi keuangan ADD kami berusaha semaksimal mungkin mengikuti aturan yang ada serta melakukan konsultasi ke kecamatan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan administrasi keuangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pertanyaan selanjutnya tentang waktu pembuatan laporan pertanggungjawaban. Nurimansyah Nussyah seorang bendahara gampong mengemukakan bahwa: “Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Kecamatan setelah itu baru ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan”. Pernyataan ini mendapat penambahan dari Adnan Usman bahwa: “Pelaporan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan secara rutin, setiap bulan ,setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan dan juga bendahara desa menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes secara berkala dan pada akhir tahun”. Sedangkan informan lainnya mengungkapkan hal yang serupa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat secara berkala yaitu bulanan dan setiap akhir kegiatan. Contohnya seperti Laporan Realisasi Penerimaan ADD, laporan Realisasi anggaran, dan laporan lainnya.

Pertanyaan terakhir penulis pada tahap pertanggungjawaban ADD adalah tentang pertanggungjawaban ADD yang dibuat desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan waktu yang ditetapkan. Pertanyaan ini ditanggapi oleh Ainiah sebagai berikut: “Semua desa telah melakukan penyusunan laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2015. Namun dalam proses administrasi pelaporannya (kelengkapannya dan ketepatan waktu

pengumpulan) kurang baik”. Hal ini dibenarkan oleh Tarmizi yang menyatakan bahwa: “Pelaporan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai aturan, namun terdapat kendala dalam waktu dan kelengkapan dikarenakan laporan ADD terintegrasi dengan APBDes sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatannya sedangkan perangkat desa yang membuat sangat terbatas jumlah dan ketrampilannya”. Sedangkan informan lain mengungkapkan hal yang serupa.

Sehingga dapat disimpulkan proses pertanggungjawaban ADD sudah dilakukan dengan baik namun masih terdapat kendala yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah perangkat dan ketrampilan pembuatannya yang belum maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis secara deskriptif kualitatif atas hasil wawancara dengan informan dari 15 gampong di Kecamatan Dewantara dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pengelola dana ADD di desa dapat dikatakan telah baik. Hal ini tercermin dari adanya partisipasi masyarakat pada tahap musyawarah perencanaan penggunaan ADD. Kemudian pada tahap pelaksanaan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Lalu pada tahap pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik dengan melampirkan berbagai dokumen pendukung untuk akuratnya pertanggungjawaban.
2. Penyebab pengelola ADD dalam pengelolaannya belum memenuhi aturan yang berlaku dikarenakan keterbatasan kemampuan dan personel sehingga menyebabkan keterlambatan penyusunan pertanggungjawaban.

SARAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan maka penulis menyarankan beberapa hal yang dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi desa-desa di Kecamatan Dewantara untuk terus mengembangkan sumber daya manusianya agar mampu mengelola ADD dengan baik dan profesional.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat semakin dikembangkan dengan memperluas variabel penelitian maupun objek penelitian, dengan tujuan agar penelitian selanjutnya dapat semakin

memberikan sumbangsih yang lebih besar dalam hal penerapan akuntabilitas di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra, (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Dosen Fakultas Ekonomi, Erlangga, UGM Yogyakarta.
- Hamdany, Ahamad F. (2012). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang). *Skripsi S1*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Halim, A. dan Theresia D. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Pertama. Universitas Diponegoro. Semarang.
- <http://www.tenagasosial.com/2014/05/makalah-konsepakuntabilitas-dan.html>
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000), Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), *LAN BPKP RI, Jakarta*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Republik Indonesia (2015) *Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015* Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Sekretariat Daerah Aceh Utara. Lhokseumawe.
- Republik Indonesia (2014) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014* Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Depdagri, Jakarta.
- Republik Indonesia (2014) *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014* Tentang Desa. Depdagri, Jakarta.
- Rosalinda (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Premanita, Santri,. (2015). *Akuntabilitas Keuangan Desa : Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014*. *Skripsi S1*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis S2* Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan keabsahan data. R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Read. Banda Aceh.
- Thomas. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayab Kabupaten Tana Tidung*. *eJournal* Pemerintahan Integratif.
- Usman, Husaini dan Setiady Purnomo, (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta

